



Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasus Gratifikasi yang Dilakukan Pejabat Daerah Kabupaten Tulungagung (Putusan Nomor 17 pid.Sus-TPK/2020/PN SBY)

Nanik Widyastuti

Progam Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo,
Surabaya

Abstract

Received: 01 Mei 2024

Revised: 08 Mei 2024

Accepted: 15 Mei 2024

The main objective of this research is to analyze and examine what is considered by the judge in deciding the suspect in the crime of gratuity in decision Number 17 Pid.Sus-TPK/2020/PN.SBY. The research findings relate to the Strength of Evidence in giving decisions against the perpetrators of the Crime of Gratification in DECISION NUMBER: 17 Pid.Sus-TPK/2020/PN.SBY and Judges' Considerations in Giving Decisions to regional officials who carry out gratification cases (STUDY OF DECISION NUMBER: 17 Pid.Sus-TPK/2020/PN.SBY). Discussion I: Proof has an important position as a process to convince the judge about the truth of the arguments or arguments put forward in a dispute. It is proven that the argument can convince the judge and correlate with the granting of a request. Discussion II: Judges in trying a case carry out several stages, namely accepting, examining, and deciding criminal cases based on the principles of freedom, honesty and impartiality according to the method stipulated in the Criminal Procedure Code, namely examining based on evidence provided Enough. The judge in this case though has to examine every piece of evidence, analyze it, finally determine a decision on a case on the basis of law and justice In line with the conclusions above, it is hoped that the problems related to the discussion above in making decisions on several cases of criminal acts of gratification that were found guilty by judges prioritized considerations that are juridical in nature rather than those that are non-juridical in nature. The judge's decision is basically a work of finding the law, namely determining how according to the law should be in every event that concerns life in a rule of law. Because the judge's consideration is based on the factors revealed in the trial.

Keywords: *Consideration of Judges, Crime, Gratification*

(*) Corresponding Author: widyastutinik3@gmail.com

How to Cite: Widyastuti, N. (2024). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasus Gratifikasi yang Dilakukan Pejabat Daerah Kabupaten Tulungagung (Putusan Nomor 17 pid.Sus-TPK/2020/PN SBY). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11471842>.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak (Arief, 2001:216). Pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi kepada seseorang terkait kafasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru. Gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal. UU Nomor 20



Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya. Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi

- 1) Setiap Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa Gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima Gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa Gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum;
- 2) Pidana bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanya sekedar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut ditujukan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dan pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dan pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, merupakan sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi. Pada akhirnya pembentuk undang-undang sepakat untuk memasukan gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan pengadilan pada umumnya masih jauh di bawah batas maksimum dari pidana yang ditetapkan dalam undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terkait kasus korupsi menerapkan pidana yang cukup jauh di bawah ketentuan maksimum pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih jauh lagi, pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemberian sanksi pidana kepada para koruptor, ternyata memberikan hukuman yang berbeda-beda antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain. Dengan kata lain, terjadi suatu disparitas pemidanaan, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (Suseno dan Putri, 2013:88).

Oleh karena itu, masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi Hakim dan proses peradilan. Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu

unsur yang harus dipegang agar proses penegakan hukum berjalan lancar adalah kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum. Kemungkinan besar hal itu tidak akan tercapai apabila penjatuhan hukuman terlalu besar variasinya. Hal ini juga menyangkut masalah keadilan (kesebandingan), yang biasanya diharapkan akan datang dari pengadilan sebagai lembaga atau peradilan sebagai suatu proses. Selama lembaga tersebut tidak memperhatikan akibat dan penjatuhan hukuman, maka akan sulit untuk menumbuhkan kepercayaan warga masyarakat kepada pengadilan. Harapan sebagian besar masyarakat adalah bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar menimbulkan perubahan yang signifikan dalam kasus-kasus korupsi yang telah memporak-porandakan sendi-sendi dalam bermasyarakat dan bernegara

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisa lebih dalam dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN KASUS GRATIFIKASI YANG DI LAKUKAN PEJABAT DAERAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 17 Pid.Sus-TPK/2020/PN.SBY). Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengkaji bentuk Pemidanaan pada pelaku tindak pidana Gratifikasi menurut hukum pidana di Indonesia, dan untuk menganalisis dan menemukan konsep pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap kepala daerah yang melakukan tindak pidana gratifikasi.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk- produk hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Abdulkadir, 2004:52).

Dalam penelitian ini membahas terkait untuk memperoleh dan mendapatkan jawaban terkait masalah di atas penulis menggunakan metode deduktif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Kemudian diderivasikan dari landasan teori yang bersifat umum / luas kemudian di kongkretkan menjadi landasan teori yang khusus. Di antaranya pandangan umum tindak pidana, Kemudian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini bersumber dari bahan hukum primer, yaitu semua bahan / materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Di antaranya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Lalu bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur terkait pertimbangan hakim yang melakukan putusan terhadap pelaku tindak pidana Gratifikasi. Serta bahan non hukum, di antaranya kamus, *exopedia* serta majalah-majalah. Lalu dianalisa dengan teknik pendekatan Perundang-Undang (*statue approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pada Tindak Pidana Gratifikasi

a. Pertimbangan Hakim

1) Tugas dan Wewenang Hakim

Dalam Pasal 28 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam menangani suatu perkara pidana, hakim mempunyai tugas dan wewenang antara lain : (R.Soesilo, 1996 : 28-193). Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapan berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 3, dan Pasal 26 ayat 1 KUHAP). Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat 1 KUHAP). Mengeluarkan “penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama dan berikutnya (Pasal 154 ayat 6 KUHAP). Menentukan sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP). Mengerluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa (Pasal 175 KUHAP). Memerintahkan perkara yang diajukan oleh penuntut umum secara singkat agar diajukan kesidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari akan tetapi penuntut umum belum dapat juga menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat 3 huruf b KUHAP)

Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangkan, baik atas kehendaknya sendiri atau atas permintaan terdakwa atau penasehat hukumnya (Pasal 221 KUHAP).

Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji diluar sidang (Pasal 223 ayat 1 KUHAP).

1. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan sangat tergantung dari hasil musyawarah majelis hakim yang berpangkal dari surat dakwaan dengan segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakan didepan pengadilan. Untuk itu, ada beberapa jenis putusan final yang dapat dijatuhkan hakim diantaranya :

1) Putusan bebas, dalam hal ini terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat 1 KUHAP putusan bebas terjadi apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan terdapat kesalahan dalam perbuatan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

- 2) Putusan lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat 2 KUHP pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim bukan merupakan suatu tindak pidana.
 - 3) Putusan pemidanaan, dalam hal ini terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa. (Hamzah & Rahayu, 2006:286).
- 2) Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Gratifikasi
- Hakim didalam mengadili sebuah perkara melakukan beberapa tahap yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Hakim dalam hal ini meskipun harus memeriksa setiap alat bukti, menganalisis, akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara atas dasar hukum dan keadilan.
- Pada Putusan NOMOR: 17 Pid.Sus-TPK/2020/PN.SBY Hakim mengadili terdakwa dan memutus
- a) Menyatakan Terdakwa SUPRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Alternatif Pertama dan dakwaan Kumulatif KEDUA;
 - b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - c) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa SUPRIYONO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - d) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokok;
 - e) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - f) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - g) Menetapkan barang bukti

3) Amar Putusan

Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni dan faktual. Putusan hakim mencerminkan visualisasi etika, mentalitas, moralitas hati nurani hakim, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada ilmu hukum/doktrin hukum, masyarakat dan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua majelis berusaha agar diperoleh pemufakatan bulat. Ada kalanya para hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga pemufakatan tidak dapat dicapai. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa. Dalam hal ini ada 2 (dua) sifat putusan dari hakim yaitu: a. Pasal 191 KUHAP menentukan:

- 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;
- 2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan;
- 3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu jika kecuali ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan. b. Pasal 193 ayat (1) KUHAP menentukan: Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Dari ketentuan diatas, maka ada 2 (dua) sifat putusan hakim yaitu :

1. Putusan pemidanaan, apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
2. Putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa putusan bebas (vrijpraak) dan putusan lepas dari segala tuntutan.

Setelah proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim dituntut untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret.

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum, seperti interpretasi penalaran (*redenering*), ekposisi (*konstruksi hukum*) dan lainlain. Kaidah-kaidah atau metode metode tersebut digunakan agar penerapan aturan hukum terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.

Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang dihadapkan kepada hakim di depan pengadilan termasuk didalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana narkoba yang kemudian diwujudkan dalam putusan tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perihal putusan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa merupakan suatu fakta yang harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, mesti jelas diungkap dalam uraian pertimbangan putusan. Karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak lepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Oleh karena pertimbangan hukum yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut merupakan bagian dari ketentuan pasal 197 KUHP, maka jika suatu putusan tidak disertakan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka akan dapat mempengaruhi putusan tersebut. Tidak adanya formulasi tentang aturan / pedoman pidanaan pada kebanyakan undang-undang khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana minimum khusus dalam rumusan deliknya, pada gilirannya berpotensi menimbulkan masalah yuridis di tingkat aplikasi. Setidaknya ketika hakim yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan dihadapkan pada fakta banyaknya faktor-faktor yang meringankan pidana. Secara filosofis, perbedaan pendapat (*disenting opinion*) merupakan perwujudan prinsip kebebasan hakim secara individual dan melalui instrumen tersebutlah setiap hakim bebas menentukan sikapnya dalam memutus perkara diperkuat rasionalitas-doktrinal dan hati nurani dalam persidangan perkara pidana.

Berdasarkan uraian tentang sumber hukum positif berkaitan pemberlakuannya menurut asas legalitas, dihubungkan dengan asas mengadili menurut hukum, terdapat beberapa patokan dalam menerapkan asas mengadili menurut hukum :

1. Mengadili menurut hukum merupakan salah satu asas mewujudkan negara berdasarkan atas hukum.;
2. Pengertian hukum dalam melaksanakan asas mengadili menurut hukum, harus diartikan secara luas, melebihi pengertian hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
3. Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipertimbangkan dalam putusan hakim, tetapi tidak selalu diikuti, karena kemungkinan bahwa *the living law* justru harus dikesampingkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kemajuan jaman yang terus berkembang. Sesuai dengan tuntutan keadilan masyarakat; dan
4. Sesuai dengan tradisi kekuatan hukum yang berlaku, berdasarkan asas *law must prevail* (asas keutamaan menggunakan hukum tertulis), penerapan hukum tertulis bisa juga dikesampingkan apabila menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesucilaan atau ketertiban umum, sehingga memberikan peranan hakim dalam mengadili bukan hanya sebatas “corong undang-undang” tetapi “corong keadilan”. Pembangunan hukum harus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dengan kata lain pembangunan harus memiliki konotasi positif terhadap perkembangan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan hukum harus merupakan kebijakan semesta yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

KESIMPULAN

- a. Dalam menjatuhkan putusan pada beberapa perkara tindak pidana gratifikasi yang diputus bersalah oleh Hakim lebih mengutamakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan yang bersifat non yuridis. Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Karena pertimbangan hakim didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan. Jika dikaitkan dengan Positivisme Hukum dimana Esensi dari positivisme hukum adalah bahwa hukum adalah perintah. Pada saat menjatuhkan putusan ni hakim dianggap benar karena masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakim pada prinsipnya merupakan corong dari undang-undang, dimana peranan dari kekuasaan kehakiman hanya sebagai penerap undang-undang bukan merupakan kekuasaan pembuat undang-undang. Sehingga diperlukan batasan-batasan mengenai penemuan hukum oleh hakim dengan menggunakan konstruksi hukum. Hakim tetap terikat sepenuhnya pada undang-undang tanpa mengesampingkan kebebasan hakim dalam memberikan putusan, yang bertujuan untuk merespon kebutuhan atau kepentingan masyarakat dalam masa

pembangunan ini, artinya hakim diberi kebebasan menerapkan kaidah teks undang-undang dalam perspektif nilai-nilai keadilan masyarakat saat ini. Sehingga dalam penjatuhan putusan, hakim bisa menjadi hakim yang progresif

- b. Penjatuhan pidana tambahan pada kasus gratifikasi dalam tujuan pemidanaan dianggap belum sesuai. Karena pidana tambahan masih belum memberikan efek jera secara khusus dan dirasa cukup untuk memberikan keadilan bagi terdakwa bukan untuk memberikan efek jera atau pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelaku kejahatan. Pada delikdelik tertentu, seorang hakim harus menentukan manakah yang harus lebih diprioritaskan antara kepentingan kepastian hukum ataukah kepentingan keadilan, demikian juga, manakah yang harus diprioritaskan antara kepentingan perlindungan masyarakat, dengan kepentingan pembinaan individu pelaku tindak pidana. Dalam arti berat atau ringannya pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut haruslah ditentukan oleh jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku itu sendiri. Sehingga adanya suatu keseimbangan antara kejahatan yang telah dilakukan dengan pidana yang harus dijatuhkan. Seimbang disini tidak berarti harus sejenis, melainkan cukup apabila pidana yang dijatuhkan mempunyai nilai yang sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, A. A. K. D., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2020). "Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas." *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 7–12.
- Arief, B. N. (1993). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Arief, B. N. (2001). *Efektivitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*. Makalah Pada Seminar "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Era Peningkatan Supremasi Hukum", Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia, Semarang, 11 November 2001.
- Hamzah, A., & Rahayu, S. (2006). A. Sumangelipu. *Pidana Mati di Indonesia*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*. Komisi Pemberantasan Korupsi: Jakarta.
- Suseno, S., & Putri, N. S. (2013). *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*. Remaja Rosdakarya: Bandung.